

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
DEPUTI BIDANG MONITORING-EVALUASI DAN PENGEMBANGAN SISTEM
INFORMASI

NOMOR 11 TAHUN 2020
TENTANG

TENTANG KELOMPOK KERJA PEMILIHAN PENYEDIA KATALOG ELEKTRONIK
ONLINE SHOP PERANGKAT KOMPUTER

DEPUTI BIDANG MONITORING-EVALUASI DAN PENGEMBANGAN
SISTEM INFORMASI

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan pasal 10 Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Katalog Elektronik, salah satu tugas dan kewenangan Deputi Bidang Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam sistem Katalog Nasional yaitu membentuk Kelompok Kerja Pemilihan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Deputi Bidang Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi tentang Kelompok Kerja Pemilihan Penyedia Katalog Elektronik Online Shop Perangkat Komputer.

- Mengingat :
1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No 106 Tahun 2007 Tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);
 2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);

3. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Katalog Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 764); dan
4. Surat Perintah Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk melaksanakan Proses Pemilihan, Reviu Hasil Pemilihan Penyedia Katalog Elektronik dan Penyusunan Draft Kontrak Katalog Nomor 9/KA/06/2020 tanggal 03 Juni 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG MONITORING-EVALUASI DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI TENTANG KELOMPOK KERJA PEMILIHAN PENYEDIA KATALOG ELEKTRONIK ONLINE SHOP PERANGKAT KOMPUTER.

KESATU : Menetapkan Pejabat/Pegawai dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) yang namanya tercantum di bawah ini sebagai:

A. Kelompok Kerja Katalog Elektronik Online Shop Perangkat Komputer

1. Nama : Drs. Dwi Satrianto
Instansi : Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Kedudukan : Ketua
2. Nama : Andri Priyo Utomo, S.T, M.M
Instansi : Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Kedudukan : Anggota
3. Nama : Sugianto, S.T, M.T
Instansi : Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Kedudukan : Anggota
4. Nama : Meleis Susanti, S.Kom
Instansi : Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Kedudukan : Anggota

5. Nama : Muhammad Arief Setiawan, S.T
Instansi : Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah
Kedudukan : Anggota
6. Nama : Doddy Pascal, S.T
Instansi : Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah
Kedudukan : Anggota
7. Nama : Imelda Liliana, S.Kom
Instansi : Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah
Kedudukan : Anggota

B. Sekretariat Kelompok Kerja Katalog Elektronik Online Shop Perangkat Komputer

1. Nama : Paramitha Agdina Pusparini, S.A.B
Instansi : Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah
2. Nama : Eva Sinaga, S.E
Instansi : Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah
3. Nama : Ade Wahyu Kurniawan, S.Kom
Instansi : Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah
4. Nama : Andi Setya Nugraha, S.Kom
Instansi : Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah
5. Nama : Mela Ervina Rahmat
Instansi : Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah
6. Nama : Puspa Amalia
Instansi : Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah

7. Nama : Haryati
Instansi : Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
8. Nama : Verani Restia Wijaya
Instansi : Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
9. Nama : Radita Rizki Ramadhina Nuraini
Instansi : Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

- KEDUA : 1. Kelompok Kerja Katalog Elektronik Online Shop Perangkat Komputer memiliki tugas dan kewenangan sebagai berikut:
- a. Menyusun dan menetapkan dokumen pemilihan;
 - b. Mengumumkan pelaksanaan pemilihan Penyedia Katalog Elektronik Online Shop Perangkat Komputer;
 - c. Memberikan penjelasan sesuai dengan metode pemilihan yang digunakan;
 - d. Melakukan evaluasi administrasi, teknis dan/atau harga sesuai dengan metode pemilihan yang digunakan;
 - e. Melakukan evaluasi kualifikasi sesuai dengan metode pemilihan yang digunakan;
 - f. Melakukan pembuktian kualifikasi;
 - g. Melakukan negosiasi sesuai dengan metode pemilihan yang digunakan;
 - h. Membuat Berita Acara Hasil Evaluasi Administrasi, Teknis, Harga, dan/atau Kualifikasi sesuai dengan metode pemilihan yang digunakan;
 - i. Membuat Berita Acara Hasil Pemilihan Penyedia;
 - j. Menetapkan pemenang/Penyedia untuk:
 - 1) proses pemilihan yang menggunakan metode Tender dengan negosiasi/tanpa negosiasi untuk nilai Item Barang/Jasa sampai dengan Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); dan
 - 2) proses pemilihan yang menggunakan metode Negosiasi;
 - k. Menjawab sanggahan/keberatan dari Penyedia pada saat proses

pemilihan;

- l. Menyampaikan hasil pemilihan kepada Deputi Bidang Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi LKPP;
 - m. Menyerahkan dokumen asli pemilihan Penyedia kepada Direktur Pengembangan Sistem Katalog; dan/atau
 - n. Mengusulkan pengenaan sanksi dalam proses pemilihan apabila terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh peserta pemilihan.
2. Sekretariat Kelompok Kerja Katalog Elektronik Online Shop Perangkat Komputer memiliki tugas dan kewenangan sebagai berikut:
- a. Menyiapkan administrasi rapat, daftar undangan, notulensi, laporan, Berita Acara proses pemilihan dan dokumen lainnya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan proses pemilihan Penyedia Elektronik Online Shop Perangkat Komputer;
 - b. Membantu Kelompok Kerja Katalog Elektronik Online Shop Perangkat Komputer selama menjalankan tugas dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA;
 - c. Membantu penerimaan dan pengecekan Kontrak Katalog yang telah ditandatangani oleh Penyedia sebelum ditandatangani oleh Kepala LKPP;
 - d. Mendokumentasikan dan menyimpan dokumen atau arsip pemilihan Penyedia Katalog Elektronik Online Shop Perangkat Komputer selama proses pemilihan berlangsung; dan
 - e. Menyiapkan penyerahan dokumen-dokumen proses pemilihan sebagaimana huruf a dan d diatas dari Kelompok Kerja pemilihan ke Direktorat Pengembangan Sistem Katalog.

KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 8 Juli 2020

DEPUTI BIDANG MONITORING-
EVALUASI DAN PENGEMBANGAN
SISTEM INFORMASI

ttd

SALUSRA WIDYA

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala LKPP;
2. Sekretaris Utama LKPP;
3. Kepala Biro Hukum, Sistem Informasi, dan Kepegawaian;
4. Kepala Biro Umum dan Keuangan;
5. Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum;
6. Direktur Pengembangan Sistem Katalog;
7. Direktorat Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik;
8. Direktur Sertifikasi Profesi;
9. Direktorat Advokasi Pemerintah Pusat;
10. Direktorat Advokasi Pemerintah Daerah; dan
11. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.